



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.13.1/ 0366 /2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan beban masyarakat dan kesadaran terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu memberikan pengurangan kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak dalam rangka meringankan beban masyarakat di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.

Memperhatikan : Telaah Staf Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang Nomor 900.1.13.1/716/2025 Tentang Permohonan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak dalam rangka meringankan beban masyarakat di Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut diktum KESATU berupa pengurangan terhadap besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang dan berlaku untuk semua objek pajak, kecuali objek pajak yang kenaikan ketetapan PBB-P2 terhutang kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen).
- KETIGA : Pengurangan PBB-P2 tersebut diktum KESATU diklasifikasikan dan dihitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.13.1/0366/2025
Tanggal : 22 April 2025

KLASIFIKASI DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN REMBANG

- a. Luas bumi dan/ atau bangunan pada Tahun 2025 sama dengan luas bumi dan/ atau bangunan pada Tahun 2023, maka besarnya pengurangan dihitung berdasarkan formulasi:

$$\text{Faktor Pengurangan} = \text{PBB-P2 TERHUTANG TAHUN 2025} - (\text{PBB-P2 TERHUTANG 2023} \times 140\%)$$

Keterangan :

Faktor Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 Terhutang.

PBB-P2 Tahun 2025 : Besarnya ketetapan PBB-P2 Terhutang tahun 2025.

PBB-P2 2023 : Besarnya ketetapan PBB-P2 Terhutang tahun 2023.

- b. Luas bumi dan/atau bangunan pada Tahun 2025 tidak sama dengan luas bumi dan/ atau bangunan pada Tahun 2023, maka besarnya pengurangan dihitung berdasarkan formulasi :

$$\text{Faktor Pengurangan} = \text{PBB-P2 TERHUTANG TAHUN 2025} - \{[(\text{NJOP BUMI 2023 PER M2} \times \text{LUAS BUMI TAHUN PENETAPAN}) + \text{TOTAL NJOP BANGUNAN TERBARU}] - \text{NJOPTKP}\} \times \text{TARIF 2023} \times 140\%$$

Keterangan :

Faktor Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 Terhutang.

PBB-P2 Tahun 2025 : Besarnya ketetapan PBB-P2 Terhutang tahun 2025.

NJOP BUMI 2023 Per M2 : Menyesuaikan dengan ZNT yang Sama.

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

- c. Obyek Pajak Baru baik atas dasar pemecahan bidang maupun Obyek Pajak baru maka besarnya pengurangan dihitung berdasarkan formulasi:

$$\text{Faktor Pengurangan} = \text{PBB-P2 TERHUTANG TAHUN 2025} - \{[(\text{NJOP BUMI 2023 PER M2} \times \text{LUAS BUMI TAHUN PENETAPAN}) + \text{TOTAL NJOP BANGUNAN TERBARU}] - \text{NJOPTKP}\} \times \text{TARIF 2023} \times 140\%.$$

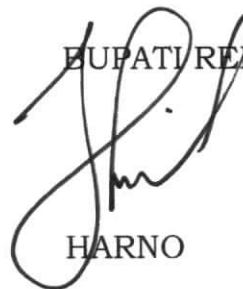
Keterangan :

Faktor Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 Terhutang.

PBB-P2 Tahun 2025 : Besarnya ketetapan PBB-P2 Terhutang tahun 2025.

NJOP BUMI 2023 Per M2 : Menyesuaikan dengan ZNT yang Sama.

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

EUPATI REMBANG,

HARNO